



Perlindungan Hukum Direksi BUMN atas Keputusan Bisnis Ditinjau dari Aspek Tindak Pidana Korupsi

Ahmad Zakariya Alfadani¹, Rihantoro Bayuaji²

¹Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia, ahmadzakariyaalfadani.tbi@gmail.com

²Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia, bayuaji@uwp.ac.id

Corresponding Author: ahmadzakariyaalfadani.tbi@gmail.com¹

Abstract: *This study examines how the Directors of SOEs are legally protected from business decisions that could be detrimental to the state. It is reviewed from the perspective of criminal acts of corruption, as regulated in Article 97 paragraph 5 of the Limited Liability Company Law and Article 14 of the SOE Law. This study aims to formulate a comprehensive juridical basis regarding the forms of legal protection for the Directors of SOEs in their business decisions, as well as to establish the boundaries of criminal liability in the context of corruption offenses. The results of this study are expected to contribute to strengthening the principles of Good Corporate Governance, enhancing the professionalism of the Directors, and fostering an investment climate as well as SOE governance that is transparent, accountable, and with integrity. The method used is normative juridical research employing both a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that decisions made by the Board of Directors are afforded legal protection if they are made in good faith, with due care, free from conflicts of interest, and intended for the benefit of the company, as stipulated in the principles of the Business Judgment Rule.*

Keywords: *Legal Protection, Directors SOEs, Business Judgment Rule, Corruption Crime.*

Abstrak: Penelitian ini melihat bagaimana Direksi BUMN dilindungi secara hukum dari keputusan bisnis yang dapat merugikan negara. Ini ditinjau dari aspek tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur pada Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 Undang-Undang BUMN. Tujuan penelitian ini diharapkan mampu merumuskan dasar Yuridis yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum untuk Direksi BUMN terhadap keputusan Bisnisnya, serta menetapkan batas-batas pertanggungjawaban pidana dalam konteks tindak pidana korupsi. Hasil kajian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan prinsip Good Corporate Governance, peningkatan profesionalisme Direksi, serta terciptanya iklim investasi dan tata kelola BUMN yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Metode yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Appoarch). Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan Direksi memperoleh perlindungan hukum apabila diambil dengan niat baik, penuh kehati-hatian, bebas dari konflik kepentingan, serta ditujukan untuk kepentingan perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip *Business Judgment Rule*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Direksi BUMN, *Business Judgment Rule*, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Salah satu pilar ekonomi Pancasila Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara, yang merupakan perwujudan dari Pasal 33 UUD Republik Indonesia Tahun 1945 (Ersya, 2023). BUMN telah mengalami transformasi besar dan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Perannya tidak hanya melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting dalam kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Rahmad Alan Kurniawan, Fitrahul Alwi, Muhammad Farid Haqi, 2025).

Perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah melalui investasi langsung dari kekayaan negara yang berbeda disebut BUMN. Ini dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. BUMN tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik dan memenuhi kebutuhan rakyat. Akibatnya, keputusan yang dibuat oleh para pemimpin BUMN, khususnya direksi, dapat berdampak pada pendapatan negara, kualitas layanan publik, dan stabilitas ekonomi di bidang tertentu. Untuk mencapai kedua tujuan ini, pengelolaan BUMN harus menjadi ahli, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perekonomian nasional sangat didukung oleh bisnis. Pemerintah Indonesia secara resmi bekerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) untuk mendukung perekonomian negara. Pengelolaan listrik dan migas adalah dua sektor energi yang diprioritaskan oleh Dana Moneter Internasional untuk diliberalisasi, karena keduanya dapat berfungsi sebagai katalisator untuk pemulihan ekonomi nasional (Kuswandi et al., 2022).

Dalam kasus BUMN, kegagalan yang disebabkan oleh keputusan Direksi sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi jika hal itu berdampak pada keuangan negara. Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana jika mereka secara ilegal memperkaya diri, korporasi, atau orang lain sehingga menyebabkan kerugian negara atau jika mereka menyalahgunakan kekuasaan jabatan sehingga menyebabkan kerugian negara. Rumusan aturan ini sering menyebabkan masalah dalam penerapannya kepada Direksi BUMN yang membuat keputusan bisnis dengan niat baik, karena ada tumpang tindih antara kerugian negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan dan kerugian yang disebabkan oleh risiko bisnis.

Di Indonesia, tindakan korupsi merupakan permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan sektor swasta. Salah satu langkah untuk menanggulangi dan mencegah korupsi adalah penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) (Sutanto et al., 2025). Problem ini semakin rumit karena BUMN adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang juga mengelola kekayaan negara yang terpisah. Akibatnya, kerugian perusahaan BUMN tidak secara otomatis dianggap sebagai kerugian negara, tetapi sebagai kerugian korporasi. Keputusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 menetapkan bahwasannya kekayaan negara yang telah dibedakan sebagai modal BUMN tidak lagi termasuk dalam keuangan negara secara administratif. Namun, di lapangan, banyak kasus yang menempatkan Direksi BUMN sebagai tersangka tindak pidana korupsi karena dianggap menyebabkan kerugian negara. Contohnya kasus Karen Agustiawan (mantan Direktur Utama Pertamina), yang menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam memahami batas antara keputusan bisnis dan tindak pidana korupsi.

Doktrin putusan bisnis BJR dari sudut pandang teori hukum perusahaan melindungi direksi dari tuntutan bertanggung jawab atas keputusan bisnis yang dibuat dengan niat yang baik, rasional, dan wajar. Doktrin ini menyatakan bahwa selama keputusan tersebut dibuat

demi kepentingan perusahaan, didasarkan pada informasi yang cukup, dan tidak ada konflik kepentingan, Direksi tidak bisa disalahkan meskipun keputusan itu mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kebebasan direksi dalam mengambil keputusan dan mencegah tuntutan hukum yang berlebihan terhadap keputusan bisnis yang diambil secara profesional.

Pasal 97 ayat 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT secara tidak langsung mengatur BJR dalam sistem hukum Indonesia. Di sana disebutkan bahwa direksi tidak perlu bertanggung jawab jika dapat ditunjukkan bahwa keputusan yang dibuat dilakukan dengan hati-hati, niat baik, dan dalam batas kewenangan yang berlaku. Selain itu, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menetapkan bahwasanya Direksi harus menjalankan tugas dengan niat baik dan dengan tanggung jawab penuh demi kepentingan dan tujuan BUMN. Meskipun undang-undang ini secara hukum memberikan perlindungan, prinsip-prinsip ini masih belum dijalankan secara konsisten pada praktik penegakan hukum pidana, terutama dalam hal menentukan apakah negara dirugikan dalam kasus tindak pidana korupsi.

Tanggung jawab direksi BUMN juga terkait dengan posisinya sebagai penyelenggara negara. Direksi BUMN termasuk dalam kategori penyelenggara negara menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, beberapa situasi tertentu tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara. Cakupan pertanggungjawaban pidana dipengaruhi oleh perubahan ini, terutama mengenai wewenang KPK dalam menangani kasus yang melibatkan BUMN.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menyelesaikan pertentangan hukum antara hak perlindungan yang diberikan kepada Direksi BUMN dan tindakan pemberantasan korupsi. Dari sudut pandang hukum normatif, peraturan tentang keputusan bisnis harus disesuaikan dengan peraturan dalam UU Tipikor, BUMN, dan Perseroan Terbatas. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan ekonomi, dan keadilan dapat tercapai. Perlindungan hukum bagi Direksi BUMN tidak dimaksudkan untuk menghalangi pemberantasan korupsi, tetapi untuk memastikan bahwa pejabat korporasi yang bertindak dengan itikad baik tidak dikriminalisasi karena risiko bisnis yang melekat dalam kegiatan usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dasar hukum yang lengkap mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada Direksi perusahaan multinasional untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan bisnis mereka dan untuk menetapkan batas tanggung jawab pidana untuk tindakan pidana korupsi. Penelitian ini juga bertujuan agar dapat memperkuat prinsip pemerintahan yang baik, meningkatkan profesionalisme direksi, dan menciptakan lingkungan investasi dan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan adil. Dari pembahasan latar belakang diatas penulis ingin membahas permasalahan yaitu Bagaimana Keputusan Bisnis Direksi BUMN yang dilindungi oleh hukum ? , Apakah Keputusan Bisnis Direksi BUMN yang Menimbulkan Kerugian Negara dapat dikenakan sanksi pidana korupsi ?.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, atau penelitian hukum doktrinal. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk menentukan apakah undang-undang, perintah, atau larangan, dan tindakan tersebut sesuai dengan hukum. Dalam penelitian ini, dua pendekatan digunakan, yaitu pendekatan hukum tertulis atau perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan memeriksa segala aturan hukum yang mempunyai hubungan dengan masalah hukum yang diteliti, dan pendekatan konseptual mempelajari konsep-konsep hukum yang digunakan, apakah sesuai atau tidak dengan masalah hukum yang diteliti. Selain itu, dua

kategori penafsiran digunakan dalam penelitian ini penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keputusan Direksi BUMN yang Dilindungi oleh Hukum

Direksi adalah bagian penting dari struktur BUMN dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, Direksi bertanggung jawab untuk mengelola atau menjalankan bisnis perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud perusahaan, sesuai dengan wewenang atau kapasitas yang diberikan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar kepadanya. Berdasarkan Pasal 92 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, direksi bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan dengan cara yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan perusahaan. Selain itu, sama dengan anggaran dasar perusahaan, Direktur bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan dalam dan di luar pengadilan. Setiap perusahaan harus memiliki Direksi, menurut hukum. Karena perusahaan adalah manusia buatan (*artificial person*) dan memerlukan bantuan dari orang alami (*natural person*) sebagai Direksi. Akibatnya, hubungan fidusia terbentuk antara Direksi dan perseroan. Dengan hubungan ini, direksi selalu diberi kepercayaan untuk membuat keputusan dan bertindak sebagai perwakilan perseroan.

Keputusan bisnis adalah tindakan yang dilakukan oleh para direktur untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam setiap keputusan, selalu ada kemungkinan terjadi risiko. Hukum tidak bisa menjamin bahwa semua keputusan bisnis pasti berhasil, karena ada faktor-faktor di luar kendali, seperti perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, atau kondisi pasar. Untuk itu, tidak semua kerugian yang dialami perusahaan akibat keputusan direktur bisa langsung dianggap melanggar hukum. Dalam pertanggungjawaban pidana atas keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi BUMN, yang menerapkan prinsip *Business Judgment Rule*, tujuan dari tindakan tersebut sebenarnya adalah untuk menyelamatkan perseroan dari kerugian. Namun, keputusan Direksi BUMN bisa memiliki konsekuensi hukum yang cukup berat, baik secara perdata maupun pidana (Tjetjep Supriyatna, 2024). *Business Judgment Rule* adalah Direktur perusahaan bertindak dengan itikad baik, menggunakan informasi yang mereka miliki, dan yakin bahwa keputusan mereka adalah yang terbaik untuk kepentingan perusahaan (Hamidi et al., 2024).

Kewajiban doktrin putusan bisnis ini berkaitan erat dengan itikad baik yang diberikan oleh Perseroan kepada Direksi. Sebagai organ Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Direksi tentu dihadapkan pada risiko bisnis, terkadang di luar kemampuan Direksi. (Anshari et al., 2025) Terkait hukuman terhadap direktur, dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia, mereka bertanggung jawab secara bersama-sama, seperti yang diatur pada Pasal 97 ayat (3) UUP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)." Selanjutnya, Pasal 97 ayat 2 UUP menegaskan bahwa "Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab." Dengan kata lain, setiap direktur diwajibkan untuk menjalankan tanggung jawab dan tanggung jawabnya dengan baik demi kepentingan dan usaha perusahaan. Jika mereka melakukan pelanggaran, Direktur tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi jika telah terbukti bersalah atau lalai saat menjalankan tanggung jawabnya (Ersya, 2023). Berdasarkan Anggaran Dasar, hubungan antara Direksi dan Pemegang Saham sangat erat. Akibatnya, bagi mereka yang mengamini Anggaran Dasar, baik Direksi maupun Pemegang Saham memandangnya sebagai Undang-Undang (Darmawangsa, 2023).

Timbul kewajiban fidusia antara pengurus dan badan hukum karena ketergantungan antara keduanya. Karena tanggung jawab ini, pengurus harus selalu bertindak sebagai orang

yang dapat dipercaya dan menggunakan kekuatan mereka hanya untuk kepentingan perseroan. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang bertindak demi kepentingan orang lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingannya sendiri (B. Nasution et al., 2016). Para Direksi memiliki kewajiban tambahan selain tugas fidusia, yaitu :

- 1) *“Duty of Care*, Direktur harus bertindak dengan hati-hati dan teliti saat menjalankan perusahaan sesuai dengan kemampuannya. Direksi bertanggung jawab secara hukum dalam kaitannya dengan tanggung jawab perawatan;
- 2) *Duty of Loyalty*, Kesetiaan yang harus ditunjukkan direksi perusahaan adalah kesetiaan yang didasarkan pada pertimbangan profesional dan rasional;
- 3) *Duty of Skill*, Direksi dan komisaris harus memiliki kemampuan, kemampuan, atau keahlian untuk mengelola perseroan;
- 4) *Duty to Act Lawfully*, Direksi yang dipercayai oleh pemegang saham memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan berdasarkan hukum yang berlaku;

Direksi tidak bisa dianggap salah dalam pengambilan keputusan bisnis selama keputusan tersebut tidak terjadi kesengajaan, tidak ada konflik kepentingan, tidak melanggar hukum, atau tidak terdapat kelalaian berat. Untuk mengurangi masalah yang mungkin muncul, seorang direksi diharapkan memiliki informasi yang cukup dan masuk akal terkait hal tersebut:

- 1) Penyebab atau alasan mengapa keputusan bisnis tersebut diambil.
- 2) Konsekuensi bagi para pemegang saham dari keputusan bisnis dewan Direksi tentang keterlibatan dalam suatu transaksi.
- 3) Pandangan atau cara menilai harga serta faktor-faktor yang memengaruhi harga, termasuk perkiraan atau estimasi yang dilakukan.
- 4) Kepastian atau ketepatan dalam menjalankan transaksi tersebut secara adil.

Hakim menghadapi kesulitan dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara karena mereka melindungi Direksi, terutama ketika mereka dianggap tidak mampu menilai atau mengadili keputusan dan tindakan bisnis yang dilakukan oleh Direksi. Ini adalah salah satu alasan kinerja perusahaan (BUMN) Indonesia masih rendah dibandingkan di negara lain. Direksi dan komisaris persero, sesuai dengan karakteristik BJR perusahaan, harus tetap menerapkan prinsip tanggung jawab pengelolaan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dalam menjalankan tugasnya, terlepas dari perselisihan mengenai kondisi keuangan persero (Didik Hery Santosa, S.H., 2016). Hukuman menetapkan aturan yang disebut *Business Judgment Rule* (BJR) untuk mencegah Direktur dihukum karena membuat keputusan bisnis yang merugikan perusahaan. Pasal 97 UUP, ayat (5) mengatur prinsip ini secara tidak langsung, yang menyatakan bahwasanya Direktur tidak bisa dianggap bersalah atas kerugian perusahaan jika mereka dapat membuktikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan niat baik dan dengan hati-hati. Dengan demikian, jika keputusan Direktur menyebabkan kerugian, mereka akan dilindungi secara hukum jika keputusan tersebut dibuat secara profesional dan dalam batas wewenang yang ditetapkan.

Selain UUP, aturan khusus mengenai BUMN juga terdapat dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN beserta perubahannya. Undang-undang ini menjelaskan dasar hukum mengenai tugas Direksi dalam mengelola BUMN sebagai lembaga yang memiliki dua peran, yaitu mencari keuntungan serta memenuhi kewajiban pelayanan publik. Pasal 14 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa direksi bertugas mengelola BUMN demi kepentingan perusahaan sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan. Dalam konteks ini, kebijaksanaan atau diskresi menjadi alat penting bagi Direksi untuk merespons perubahan dalam dunia bisnis secara cepat, strategis, dan inovatif, tetapi tetap dalam batas hukum yang berlaku (Bambang Hajar Herwibowoa, Maryano, 2025).

Dalam penerapannya, perlindungan hukum ini juga didukung oleh putusan pengadilan. Salah satunya adalah keputusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013, yang menetapkan bahwasannya kekayaan negara yang dibentuk sebagai modal perusahaan BUMN tidak lagi

termasuk dalam uang negara. Dengan kata lain, jika BUMN mengalami kerugian sebagai dampak dari keputusan bisnis yang diambil, kerugian tersebut tidak otomatis dianggap sebagai kerugian negara, melainkan sebagai kerugian perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, jika para Direksi BUMN membuat keputusan bisnis secara sah dan memiliki niat yang baik, mereka tidak bisa dikenai hukuman hanya karena keputusan tersebut menyebabkan kerugian bagi BUMN.

Oleh karena itu, berdasarkan penggunaan pendekatan normatif dan konseptual, dapat disimpulkan bahwa keputusan bisnis yang dibuat oleh Direksi perusahaan multinasional yang dilindungi hukum sesuai dengan prinsip Peraturan Keputusan Bisnis. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) adalah akuntabilitas, transparansi, independensi, kewajaran, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini melindungi Direksi secara hukum serta mengimbangi kebebasan manajemen dengan tanggung jawab terhadap masyarakat.

B. Keputusan Bisnis Direksi BUMN yang Menimbulkan Kerugian Negara dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi

Ketergantungan yang sama antara kerugian BUMN dan negara dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah utama dalam penerapan hukum di Indonesia. Menurut Pasal 2 dan 3, UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, seseorang dapat dihukum jika secara tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau menggunakan kewenangan secara tidak benar yang berdampak pada kerugian keuangan negara.

Pada Pasal 97 ayat 5 UU PT, Prinsip BJR memberikan perlindungan hukum kepada Direktur. Menurut ayat ini, seorang Direktur tidak dapat dihukum karena membuat keputusan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan asalkan keputusan tersebut dibuat dengan hati-hati, sesuai dengan aturan perusahaan, dan dengan niat baik. Namun, dalam praktiknya, penerapan Prinsip BJR di Indonesia, baik di perusahaan maupun di pengadilan, sering diabaikan atau tidak diterapkan dengan benar, yang menyebabkan berbagai masalah. Ini terbukti dengan beberapa kasus di mana Direktur dihukum karena tidak menerapkan Prinsip BJR dengan benar dan sesuai (Reinhard Gandaria et al., 2023).

Masalah muncul ketika konsep "kerugian negara" diterapkan pada keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi BUMN. Keputusan tersebut sebenarnya merupakan hasil dari proses manajerial dan bersifat ekonomis. Berdasarkan keputusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013, kekayaan negara yang dianggap sebagai modal BUMN tidak lagi sepenuhnya dimiliki secara langsung oleh negara. Akibatnya, kerugian yang disebabkan oleh keputusan bisnis direksi perusahaan BUMN tidak otomatis dianggap sebagai kerugian negara.

Menurut Pasal 92 UU PT, Prinsip BJR sudah diterapkan dalam hukum Indonesia. Prinsip ini membahas tanggung jawab dan perlindungan yang diberikan kepada direktur perusahaan, bahwa:

- 1) Seorang anggota Direksi harus mengelola perusahaan sesuai dengan ADRT dan demi kepentingan perusahaan;
- 2) Direksi diberi wewenang untuk mengelola perusahaan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perusahaan (ADRT);
- 3) Seorang Direktur wajib mengelola perusahaan dengan tanggung jawab penuh dan dengan niat baik;
- 4) Jika Direktur melakukan kesalahan dalam tanggung jawabnya, mereka dapat dituntut secara pribadi atas kerugian perusahaan;
- 5) Seorang Direktur tidak bisa bertanggung jawab atas semua kerugian perusahaan jika dapat membuktikan:
 - a) Kerugian yang dialami perusahaan tidak disebabkan oleh kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya;

- b) Sudah mengelola bisnis dengan penuh tanggung jawab dan niat baik untuk kemajuan, serta sesuai dengan ADRT;
- c) Tidak ada konflik kepentingan atau benturan kepentingan yang dapat menyebabkan kerugian dalam tindakan penyelenggaraan perusahaan; dan
- d) Sudah melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi atau bahkan mencegah kerugian perusahaan (Yusro et al., 2020).

Selain menyebabkan kerugian negara, tindak pidana korupsi juga melibatkan penggunaan kekuasaan yang salah dan niat yang bertentangan dengan hukum. Jika keputusan Direksi perusahaan dibuat dengan hati-hati, berdasarkan analisis yang masuk akal, dan tanpa kepentingan pribadi, keputusan mereka tidak dapat dianggap sebagai tindakan pidana korupsi. Keputusan tersebut tidak akan dianggap sebagai tindak pidana korupsi meskipun perusahaan akhirnya mengalami kerugian finansial. Ayat 1 dan 5 dari Pasal 97 mengingatkan tentang tugas pengelolaan Direksi. Namun, dari pasal-pasal tersebut juga bisa diambil kesimpulan bahwa doktrin aturan keputusan bisnis berlaku. Menurut Pasal 97 ayat 1 dan 2 UU PT, doktrin putusan bisnis berlaku. Tindakan Direksi terhadap perusahaan harus memenuhi tiga syarat yuridis, menurut Pasal 97 ayat 2 dan 92 ayat 1, yaitu memiliki niat yang baik, penuh tanggung jawab, dan bekerja untuk kepentingan perusahaan (Lestari, 2015).

Pasal 97 ayat (5) memberikan penjelasan tentang parameter hukum yang berkaitan dengan Peraturan Pengadilan Perusahaan. Menurut ayat tersebut, anggota Direksi tidak akan bertanggung jawab atas kerugian sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 jika bukti dapat diperoleh. Pertama, tidak ada salah satu anggota Direksi yang dapat bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kedua, pengurusan dilakukan dengan niat baik dan hati-hati, dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perusahaan. Ketiga, tidak ada kepentingan langsung atau tidak langsung yang terlibat dalam tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Keempat, tindakan telah diambil untuk mencegah kerugian tersebut terjadi atau berlanjut (M. I. Nasution & Rifai, 2024).

Kuangan dan pemerintahan negara masih dianggap berhubungan satu sama lain. Menurut Keputusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013, BUMN berperan sebagai bagian dari negara dalam menjalankan beberapa fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum. Selain itu, keputusan tersebut menetapkan bahwa kekayaan negara, yang berasal dari keuangan negara dan terpisah dari APBN dan digunakan sebagai penyertaan modal di dalam BUMN, akan tetap menjadi bagian dari sistem keuangan negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kekayaan negara tidak ditransfer sebagai hak. Oleh karena itu, hak tidak berpindah dari negara ke BUMN (Syafliizar, 2023).

Dalam hal mengelola perusahaan, Direksi harus mempertimbangkan tidak hanya tanggung jawab mereka sendiri, tetapi juga kondisi yang memungkinkan mereka melakukannya. Pada bagian ini, “kesadaran” dan “kebebasan” dalam mengurus perusahaan juga perlu diperhatikan. Ketiga hal tersebut, yaitu “kesadaran”, “kebebasan”, dan “tanggung jawab”, sebaiknya dilihat sebagai hal-hal yang saling terkait. Karena konteksnya adalah mengurus perusahaan, maka ketiga hal ini berkaitan dengan tugas dan kewajiban dalam menjalankan pengurusan perusahaan (Raffles, 2020). Untuk memenuhi tanggung jawabnya, Direksi harus menyampaikan semua keputusannya dalam RUPS. Ini dilakukan untuk menilai apakah prinsip BJR telah dipenuhi. Jika laporan disetujui, Direksi tidak bertanggung jawab bahkan jika perusahaan mengalami kerugian. Pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap direksi jika mereka ditolak. Dalam hal ini, direksi dan penggugat harus memberikan bukti yang mendukung klaim mereka. Meskipun mayoritas mengakui kesalahan, pemegang saham minoritas tetap memiliki hak untuk menuntut. Sebaliknya, Direksi dan Komisaris selalu melakukan penilaian risiko menyeluruh sebelum mengambil keputusan, terutama jika keputusan tersebut diambil untuk mencegah kebangkrutan, menghindari masalah hukum, atau membela diri dengan BJR (Adiwinarto, 2025).

Direksi dapat menjadi lebih konservatif dalam mengambil keputusan jika mereka selalu khawatir akan pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perusahaan. Dalam kasus seperti ini, kekhawatiran akan tuntutan hukum pribadi dapat menghalangi pertumbuhan dan kemajuan perusahaan karena mereka mungkin cenderung mengambil tindakan yang lebih aman dan kurang kreatif untuk menghindari risiko (Widiarty, 2024). Hal ini bukan hanya merugikan individu Direksi secara pribadi, tetapi juga menciptakan efek jera (*deterrent effect*) negatif yang kontraproduktif terhadap semangat inovasi dan pengambilan risiko sehat dalam mengelola BUMN. Oleh karena itu, sangat mendesak adanya reformulasi standar pertanggungjawaban hukum bagi Direksi BUMN, yang secara normatif mampu membedakan antara kerugian yang bersumber dari risiko bisnis yang wajar dengan kerugian yang timbul akibat adanya itikad buruk, penyalahgunaan wewenang, atau konflik kepentingan. Reformulasi ini mencakup penguatan penerapan asas business judgment rule dalam penilaian yuridis oleh penegak hukum, keharusan adanya penilaian awal melalui mekanisme pengawasan internal korporasi seperti Dewan Komisaris dan RUPS sebelum membawa perkara ke ranah pidana, serta pembentukan pedoman teknis terpadu antara Kementerian BUMN, Kejaksaan, dan KPK dalam menangani perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan Direksi BUMN. Dengan demikian, pertanggungjawaban Direksi BUMN terhadap kerugian negara harus diposisikan secara seimbang antara perlindungan terhadap independensi manajemen dan kepentingan penegakan hukum terhadap tindakan melawan hukum, agar tercipta kepastian hukum, efektivitas pengelolaan BUMN, serta integrasi harmonis antara logika korporasi dan logika pidana dalam konteks negara hukum (Bondowoso & Afrilia, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa dewan Direksi BUMN mengambil keputusan bisnis yang dilindungi oleh hukum dengan hati-hati, tanpa konflik kepentingan, dan dengan tujuan untuk kemajuan BUMN itu sendiri. Prinsip BJR, yang diatur pada Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT dan Pasal 14 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, memberikan perlindungan hukum terhadap keputusan tersebut. Selama keputusan dibuat secara profesional, rasional, dan tidak melanggar hukum, doktrin ini menjamin bahwa dewan direksi tidak akan dituntut secara pidana atau perdata karena kerugian yang muncul dari risiko bisnis yang wajar. Selain itu, perlindungan ini sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang menuntut transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan BUMN.

Keputusan bisnis direksi BUMN yang mengakibatkan kerugian negara tidak selalu dianggap sebagai tindakan korupsi. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, menjelaskan bahwa tindakan baru dianggap korupsi jika dilakukan dengan niat jahat, seperti penyalahgunaan wewenang, perbuatan melanggar hukum, atau niat untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Kriteria tindak pidana korupsi juga tidak terpenuhi jika kerugian yang terjadi adalah konsekuensi logis dari risiko bisnis yang sah. Keputusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwasannya kekayaan negara yang dibedakan sebagai modal BUMN tidak lagi dianggap sebagai bagian dari sistem keuangan negara secara administratif, mendukung klaim ini. Akibatnya, kerugian yang dialami BUMN tidak otomatis dikategorikan sebagai kerugian negara.

Penerapan prinsip Business Judgment Rule dalam proses hukum harus lebih diperkuat dan dijadikan bagian dari sistem institusi agar tidak terjadi penuntutan hukum terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan niat baik. Peraturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban Direktur BUMN harus diubah untuk membedakan kerugian yang disebabkan oleh risiko bisnis dari kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang. Selain itu, dibutuhkan mekanisme penilaian awal oleh lembaga internal seperti Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) dan Dewan Komisaris sebelum suatu perkara diproses di ranah pidana.

Direksi BUMN tidak dilindungi dari tanggung jawab hukum. Sebaliknya, perlindungan hukum membantu mereka membuat keputusan bisnis yang efektif, profesional, dan kreatif tanpa khawatir dihukum karena risiko ekonomi yang sering terjadi. Diharapkan pengelolaan BUMN yang efisien, jujur, dan transparan sesuai dengan prinsip negara hukum dan tujuan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai dengan menjaga keseimbangan antara kebebasan pengambilan keputusan dan tanggung jawab hukum..

REFERENSI

- Adiwinarto, S. (2025). Penerapan Business Judgment Rule dan Akibat Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 100–110.
- Anshari, M. A., Isnani, H., Perdana, H. B., & Maulana, S. (2025). Kajian Prinsip Business Judgment Rule Dalam Hukum Perusahaan Study of the Principles of Business Judgment Rule in Corporate Law. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3844–3856. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7901>
- Bambang Hajar Herwibowoa, Maryano, H. A. M. (2025). Kepastian Hukum Kewenangan Diskresi Direksi Bumn Dalam Perspektif Prinsip Good Corporate Governance Bambang. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(8), 1491` – 1503.
- Bondowoso, S. B., & Afrilia, D. (2025). Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Kerugian Negara Berdasarkan Regulasi Pemerintahan Sektor Perusahaan Dan Pidana Sayit Bandung. *LEX STRICTA JURNAL ILMU HUKUM*, 4(1), 13–22.
- Darmawangsa, W. (2023). Interpretasi Yang Salah Mengenai Business Judgment Rule Pada Substansi Dan Struktur Hukum Di Indonesia. *Unes Law Review*, 5(3), 1356–1368. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>
- Didik Hery Santosa, S.H., M. M. (2016). Pertanggung Jawaban Pidana Direksi BUMN Yang Merugi,Haruskah? *Jurnal Pro Justices*, 1–23.
- Ersya, M. H. (2023). Principles Of Business Judgment Rule For Directors Of State Owned Enterprises. *Jurnal Das Sollen*, 9(1), 549–561.
- Hamidi, Pratiwi, S., & Hartanto. (2024). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE TERKAIT DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN). *YUSTISI JURNAL HUKUM DAN HUKUM ISLAM*, 11(2), 343–357.
- Kuswandi, Junadi, Y., & Putri, A. (2022). Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Putusan Lepas Terkait Tindak Pidana Korupsi Direktur Korporasi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 509. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i2.3083>
- Lestari, S. N. (2015). BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI IMMUNITY DOCTRINE BAGI. *NOTARIUS*, 8, 302–315.
- Nasution, B., Siregar, M., & Mulyadi, M. (2016). Business Judgment Rule dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Direksi Keputusan Bisnis Yang Diambil. *USU Law Journal*, 4(1), 33–44.
- Nasution, M. I., & Rifai, A. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Business Judgement Rules dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi BUMN PT. Asabri Persero (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus- TPK/2022/PT.DKI). *JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)*, 4(3), 193–204.
- Raffles. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 107–137. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>
- Rahmad Alan Kurniawan, Fitrahul Alwi, Muhammad Farid Haqi, H. J. (2025). Analisis Delik Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan BUMN Oleh Pejabat Direksi BUMN.

- Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan Teknologi*, 2(3), 656–674.
<https://doi.org/10.23917/jjr.v1>
- Reinhard Gandaria, M., Suseno, S., & Suryamah, A. (2023). Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 269–272.
- Sutanto, N. N., Christie, A., Elviyana, J., Simanjuntak, C. P., & Baharina, A. M. S. A. (2025). Implementasi Good Corporate Governance Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Usaha Milik Negara. *Acten Journal Law Review*, 2(1), 51–71.
<https://doi.org/10.71087/ajlr.v2i1.25>
- Syaflizar, L. P. (2023). Business Judgment Rule: Sebuah Prinsip Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Dalam Pengelolaan Bumh (Persero). *Jurnal Privat Law*, 11(1), 140.
<https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.45950>
- Tjetjep Supriyatna. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEPUTUSAN BISNIS DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE. *JURNAL NALAR KEADILAN*, 4(2), 58–72.
- Widiarty, W. S. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI BERDASARKAN BUSINESS JUDMENT RULE TERHADAP KERUGIAN PERUSAHAAN TERBATAS. *RIO LAW JURNAL*, 5(1), 37–43.
- Yusro, M. A., Shaleh, A. I., & Disemadi, H. S. (2020). Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 127–145. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.11006>